

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian yang pesat khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.¹Salah satu bentuk teknologi informasi yang berkembang pesat adalah telepon seluler.

Telepon seluler pertama kali didunia ditemukan oleh Nathan Stubbefield pada tahun 1902, kemudian pada tahun 1908 Nathan Stubbefield mematenkan telepon nirkabel versi baru untuk berkomunikasi dengan kendaraan bergerak.² Telepon seluler merupakan alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel dan dapat dibawa kemana-mana. Pengertian telepon seluler adalah telepon mandiri yang menggunakan baterai, tanpa kabel, dan menerima suara.³

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1.

²Sejarah telepon seluler <http://www.didunia.net/2012/06/ponsel-pertama-di-dunia.html> diakses pada tanggal 10 maret 2014

³Pengertian telepon seluler <http://www.kamusbesar.com/58749/telepon-seluler> diakses pada tanggal 4 maret 2014

Perkembangan telepon seluler di Indonesia saat ini sangat banyak variasi model dan merek yang ditawarkan, salah satu telepon seluler yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah telepon seluler merek *Blackberry*, *Iphone*, *Samsung*, *Sony*, dan *Asus*, yang sering disebut sebagai *smartphone* (handphone pintar).⁴ *Smartphone* menurut Gary B, Thomas J & Misty.E adalah telepon yang *internet enabled* yang biasanya menyediakan fungsi *Personal Digital Assistant (PDA)*, seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator dan catatan. *Smartphone* memiliki beberapa fungsi sebagai pembantu tugas kantor sehari-hari, sebagai perangkat untuk *viewer*, *editing*, pembuat file atau dokumen dalam format *Word*, *TXT*, dan *PDF*, sebagai media untuk melakukan *Push E-Mail* secara cepat, sebagai perangkat teknologi hiburan, *smartphone* berfungsi sebagai perangkat untuk mengakses internet dengan jaringan 3G, HSDPA, *plus Wi-Fi*, dan berfungsi sebagai pengganti *pc desktop* atau komputer.⁵

Setiap orang yang menggunakan suatu produk *smartphone* disebut sebagai konsumen *smartphone*. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah:

⁴ Perkembangan *smartphone* semakin bervariasi <http://137-muhamadsarip.blogspot.com/2012/03/-video-telephony-dan-voip.html> diakses pada tanggal 2 maret 2014.

⁵ Ahli telepon seluler <http://www.tahuinfo.com/2012/03/pengertian-smartphone-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2014.

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dimaksud dengan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁷

Smartphone yang dipasarkan di Indonesia pada umumnya diimpor dari Negara lain, sebagai contoh *Iphone* dari Amerika, *Samsung* dari Korea dan *Blackberry* dari Kanada. *Smartphone* tersebut sampai ke tangan konsumen melalui proses distribusi, baik distribusi langsung maupun distribusi tidak langsung. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (1) bagian penjelasan menyatakan bahwa, distribusi langsung adalah kegiatan-kegiatan pendistribusian barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha distribusi kepada konsumen melalui rantai distribusi yang bersifat umum sehingga setiap pelaku usaha distribusi dapat memperoleh margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer dan pedagang keliling) dan/atau komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling). Pelaku usaha distribusi adalah pelaku usaha yang

⁶ Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁷ YLKI, 1981, *perlindungan konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan undang-undang perlindungan konsumen*, YLKI Jakarta, hlm.2.

menjalankan kegiatan distribusi barang didalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Imporir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen dan pengecer.⁸ Kebanyakan konsumen *smartphone* adalah pada tingkat usia remaja maupun dewasa, dimana konsumen tersebut pada umumnya membeli *smartphone* melalui pengecer. Data penggunaan *smartphone* yang dirilis halaman Mashable di antaranya adalah:

1. Dikatakan sekitar 37% dari orang dewasa dan 60% dari remaja mengakui bahwa mereka sangat kecanduan *smartphone*.
2. 81% dari pengguna *smartphone* dilaporkan rata-rata membuat panggilan setiap harinya, dibandingkan dengan pengguna ponsel seluler biasa yang hanya sekitar 53%.
3. 51% dari orang dewasa dan 65% remaja mengatakan mereka telah menggunakan *smartphone* mereka, utamaya untuk lebih bersosialisasi dengan orang lain.⁹

Maraknya pengguna *smartphone* mengakibatkan munculnya persaingan khususnya pada penjual tingkat pengecer. Hal ini menyebabkan pihak pengecer memperoleh *smartphone* dengan cara ilegal atau lebih dikenal dengan istilah *Black Market*. *Black market* adalah perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dan melanggar ketentuan hukum suatu negara karena ilegal, oleh karena itu tidak

⁸ Lihat pasal 7 Ayat (1) bagian penjelasan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

⁹ Keberadaan *smartphone* terhadap usia remaja dan dewasa <http://gadgetan.com/benarkah-smartphone-mengambil-alih-hidup-kita/7123>, diakses pada tanggal 3 desember 2014.

ada jaminan mutu, garansi atau faktor penting lain dari produsennya. *Smartphone* yang di impor dari luar negeri ke Indonesia masuk melalui kantor kepabean dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik menurut Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean.¹⁰ Sedangkan *smartphone* ilegal tidak melalui proses pemeriksaan tersebut. Sehingga harga *smartphone* yang dijual secara ilegal cenderung lebih murah dari pada harga pasar karena tidak membayar bea masuk, tidak bergaransi resmi dan kemungkinan telah mengalami rekondisi sehingga rentan terhadap kerusakan.¹¹ Ada beberapa ciri khusus yang merupakan kategori produk *smartphone* ilegal :

- a. Harga produk di bawah pasaran dengan selisih yang cukup jauh
- b. Tidak memiliki garansi resmi, tidak ditemukan kartu garansi Indonesia didalamnya dan klaim juga tidak dapat dilakukan pada *service center* resmi
- c. Produk (*smartphone*) yang tidak dijual melalui distributor resmi dan terdapat aplikasi tertentu didalamnya, maka aplikasi tersebut juga dapat dikategorikan ilegal.¹²

¹⁰ Lihat pasal 3 Ayat (2), Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabean.

¹¹ Dampak terhadap peredaran *smartphone* ilegal <http://blog.umy.ac.id/cakmuh/2011/12/01/masalah-masalah-di-berbagai-departemen-negara-republik-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 juli 2014.

¹²Kategori *smartphone* ilegal <http://idblackberry.net/ciri-dan-perbedaan-garansi-di-blackberry.html>, diakses pada tanggal 5 mei 2014.

Persaingan usaha yang berdampak pada munculnya kecurangan dalam proses distribusi *smartphone* yang dilakukan secara ilegal bertentangan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Larangan perdagangan *smartphone* ilegal terdapat di Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen *smartphone* ilegal seperti yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan, dan huruf (h) menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini di pertegas dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

¹³ Lihat pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

undangan.¹⁴ Pengaturan lebih lanjut mengenai standarisasi perdagangan suatu produk salah satunya *smartphone* diatur dalam PP Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia, yang dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa Standarisasi Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.¹⁵

Konsumen *smartphone* ilegal yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha khususnya pengecer seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa:

pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹⁶

Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang yaitu bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi atas perusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan

¹⁴ Undang-undang perlindungan konsumen. *Op.Cit.*, pasal 8 Ayat (1) huruf (a).

¹⁵ Lihat pasal 18 Ayat (1) dan 19 Ayat (1) PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional Indonesia (SNI).

¹⁶ Lihat pasal 7 huruf (f), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

atau diperdagangkan. Dalam Pasal 19 Ayat (2) diatur bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi *smartphone* ilegal dalam rangka perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dapat di tempuh konsumen *smartphone* ilegal dalam menuntut ganti kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi *smartphone* ilegal.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat di tempuh konsumen *smartphone* ilegal dal menuntut ganti kerugian.

¹⁷ *Ibid.*

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan hendaknya tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan para konsumen, khususnya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen.

2. Praktis

- a. Bagi pelaku usaha agar mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen apabila terdapat kerugian yang diderita konsumen.
- b. Bagi Konsumen agar berhati-hati dalam memilih *smartphone* yang akan digunakan dan konsumen dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepadanya pada saat terjadi kerugian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, seperti mahasiswa, sarjana hukum, dan semua pihak yang memerlukannya.

E. Keaslian Penelitian

Menurut kepustakaan ternyata sudah cukup banyak hasil penelitian dan karya ilmiah dibidang perlindungan konsumen. Berdasarkan penelusuran penulisan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di peroleh 3 (tiga) penelitian tentang perlindungan hukum bagi konsumen sebagai berikut:

1. Akhmadi (03/167571/HK/16350), 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap konsumen telepon seluler (ponsel) bekas bergaransi di daerah istimewa yogyakarta”, dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen ponsel bekas bergaransi dalam hal hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang klausla baku yang dibuat oleh pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha atas klaim garansi oleh konsumen di daerah istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen ponsel bekas bergaransi di wilayah DIY.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang bisa ditempuh konsumen ponsel bekas bergaransi yang dirugikan oleh pelaku usaha.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen bekas bergaransi baik dalam hal hak informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, klausula baku yang di buat oleh pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha atas klaim garansi oleh konsumen di daerah istimewa Yogyakarta belum berjalan optimal.

b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen ponsel bekas bergaransi di wilayah DIY di antaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran pelaku, pengetahuan konsumen dan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 2) Konsumen mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa cacat tersembunyi ada sejak semula terjadi transaksi.
- 3) Pengawasan terhadap pencantuman klausul baku oleh BPSK di provinsi DIY belum optimal.
- 4) Tidak diaturnya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Arief (050509051), 2011, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum konsumen terhadap pencantuman klausula baku pada nota penjualan barang elektronik di kota Yogyakarta”, dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak terhadap konsumen yang di rugikan karena pencantuman klausula baku pada nota penjualan barang elektronik di kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen dalam hal penjualan tetap tidak menerima pengambilan barang yang dibeli.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Pemenuhan hak bagi konsumen yang dirugikan karena pencantuman klausula baku pada nota penjualan dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) butir b dan butir c Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang atau uang yang di bayarkan atas barang yang dibeli konsumen pada setiap dokumen atau perjanjian. Larangan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum dan menempatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha seimbang atau setara dimana terdapat hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Konsumen masih tetap berharap barang yang dibeli tersebut ternyata rusak atau cacat, maka barang tersebut hendaknya ditukar barang sejenis. Akan tetapi bila penjual tidak berkenan menukar barangnya ataupun tidak mengembalikan uangnya, maka penyelesaian hukum oleh konsumen adalah melakukan musyawarah dengan pihak penjual untuk dicari solusi yang terbaik bagi kedua pihak yang berkepentingan. Akan tetapi bila musyawarah tidak dapat dijalankan, maka pihak konsumen dapat meminta bantuan pihak lain yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator

dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jika konsumen kurang puas, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum.

3. Indah Kurnia Maulida (010507479), 2009, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik”, dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik.
- b. Untuk mengetahui apa alasannya konsumen yang sudah dilindungi hak-hak oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan haknya.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hasil produksi kain batik pada dasarnya telah dilaksanakan tetapi belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan usaha pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dengan Undang-Undang ini konsumen mendapatkan hak-hak dalam hal produksi kain batik yang berkualitas bagus dan asli serta memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi, apabila produk yang digunakan atau dikonsumsi merugikan konsumen. Pemerintah telah menetapkan larangan untuk beredarnya produksi di pasaran yang tidak memenuhi standar kualitas, namun dalam kenyataannya konsumen memiliki

pilihan lain untuk memilih produk, khususnya hasil produksi kain yang akan mereka gunakan sesuai dengan kemampuannya.

- b. Konsumen yang telah dilindungi haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan haknya, karena konsumen umumnya belum menyadari arti penting perlindungan hukum terhadap hak-hak yang mereka miliki. Alasan lain konsumen tidak menggunakan haknya karena menghabiskan waktu, tenaga, biaya dan pikiran. Mereka tidak ingin repot-repot karena menurut mereka ongkos ganti rugi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kerugian nilai produk atau ganti rugi yang akan didapatkan, sehingga membuat konsumen memilih untuk pasrah dan tidak memperjuangkan haknya.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Distribusi *Smartphon* ilegal”.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.¹⁸

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 739.

pengecer dengan konsumen yang secara eksplisit terdapat tanggung jawab masing-masing.¹⁹ Pertanggung Jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan ganti rugi atas perusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang bergerak dalam proses menghasilkan produk, atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.²⁰

2. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

¹⁹ M.ali mansyur, 2007, *penegakan hukum tentang tanggung gugat produsen dlam perwujudan perlindungan konsumen*, genta press, Yogyakarta, hlm.55.

²⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm.65.

ekonomi.²¹ Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain.²² Pelaku usaha menurut PP Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²³

3. Distribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, distribusi merupakan penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Distribusi menurut Pasal 11 Undang-Undang Perdagangan adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Distribusi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam penyaluran produk dari produsen dan konsumen, berkat distribusi barang dan atau jasa dapat sampai ketangan konsumen. Sehingga sistem distribusi dapat mengatasi

²¹ Undang-undang perlindungan konsumen, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 3.

²² Az Nasution, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, sinar grafika, 2001, hlm.17

²³ Lihat pasal 1 Ayat (18) PP Nomor102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional Indonesia.

kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari konsumen yang akan menggunakannya.

4. *Smartphone*

Smartphone menurut Gary B, Thomas adalah telepon yang *internet enabled* yang biasanya menyediakan fungsi *Personal Digital Assistant (PDA)*, seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan catatan. *Smartphone* memiliki beberapa fungsi sebagai pembantu tugas kantor sehari-hari, sebagai perangkat untuk *viewer, editing, pembuat file* atau dokumen dalam *format Word, TXT, dan PDF*, sebagai media untuk melakukan *Push E-Mail* secara cepat, sebagai perangkat teknologi hiburan, *smartphone* berfungsi sebagai perangkat untuk mengakses internet dengan jaringan 3G, HSDPA, plus Wi-Fi, dan berfungsi sebagai pengganti *pc desktop* atau komputer.

5. Ilegal

Ilegal menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sah atau kegiatan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴ Ilegal juga dapat diartikan produk yang dijual di Indonesia bukan melalui jalur resmi, atau perdagangan yang dilakukan di luar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. karena

²⁴kamus besar bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 427.

ilegal, maka tidak ada jaminan mutu, garansi atau faktor penting lain dari produsennya. Larangan perdagangan *smartphone* ilegal terdapat di Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang berorientasi hukum empiris. Inti dari penelitian hukum menurut prosedur empiris adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipenuhi oleh pemegang peran.²⁵ Berfokus pada pelaku usaha yang menjual *smartphone* ilegal, dimana penelitian ini terdapat data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukung.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm,16.

2. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sedangkan data-data sekunder dipakai sebagai data pendukung:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan ataupun narasumber tentang permasalahan hukum yang diteliti yang mana responden dimaksud adalah pelaku usaha yang menjual *smartphone* ilegal serta masyarakat yang menggunakan *smartphone* ilegal tersebut. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel di internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

i. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

- 
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - iii. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - iv. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean
 - v. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia
 - vii. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 - viii. Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Dibidang Impor
 - ix. Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
 - x. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor

- xi. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC Tahun 2014 Tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara : metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu Bea dan Cukai selain itu juga wawancara kepada responden yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen, tentang objek yang diteliti dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat tulis. Tujuan dari adanya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Responden.
- b. Bahan pustaka : Peneliti mencari literatur dari buku-buku dan dari sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Medan, Sumatera Utara.

5. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau bagian-bagian yang menjadi pengamatan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian hukum ini meliputi penjual *smartphone* yang ada di Plaza Millenium Wilayah Kota Medan.

b. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non random sampling, yaitu metode dimana tidak semua bagian-bagian dari populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian, bentuk Non random sampel yang dipakai dalam *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁶ Responden yang dimaksud adalah pelaku usaha *smartphone* ilegal, yaitu 5 (lima) Toko di Plaza Millenium Wilayah Kota Medan.

²⁶ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

c. Responden

Responden adalah orang yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.

Responden dalam penelitian ini adalah : Penjual *smartphone* ilegal sebanyak 5 (lima) Pelaku Usaha dan 10 (sepuluh) Konsumen *smartphone* ilegal.

d. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya data yang di peroleh peneliti dari responden ataupun narasumber, disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.²⁷ Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian hukum ini adalah metode berpikir induktif merupakan metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁷ Ronny Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.116.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pembahasan

Dalam Bab II bagian A berisi mengenai tinjauan umum tentang distribusi. Bagian B mengenai konsumen *smartphone* ilegal dan maraknya *smartphone* ilegal yang beredar di masyarakat. Bagian C mengenai tinjauan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen *smartphone* ilegal. Dan bagian D mengenai upaya yang dapat ditempuh konsumen *smartphone* ilegal, terhadap pemenuhan hak.

BAB III :Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.